

**UPAYA HUKUM PENGAJUAN BANDING TERHADAP
PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN
YANG MENGANDUNG UNSUR PENIPUAN**

Akmal Raihan Akbar¹, Ivan Rahadyan², Muhammad Rafly Fitriandy Putra³

Universitas Pancasila

email: akmaldraihan@gmail.com¹, ivanrhd5495@gmail.com²,
fitriandyputra@gmail.com³

Abstrak

Hubungan hukum antara kreditur fidusia dan debitur fidusia merupakan hubungan kepercayaan. Kreditur percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan barang jaminan dan akan menjaganya dengan baik di bawah kendalinya. Kepercayaan yang dikhianati ini menimbulkan masalah ketika debitur melakukan penipuan dengan mengalihkan barang jaminan fidusia tanpa persetujuan para pihak. Kasasi merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh para pihak untuk mencari keadilan dan memperbaiki suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dianggap mengandung kekeliruan hukum atau menimbulkan pertanyaan hukum guna menjaga keseragaman penegakan hukum tanpa merugikan para pihak yang berkepentingan. Kasasi diajukan karena putusan tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang relevan yang akurat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yang menggunakan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder, dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 381 K/Pid/2023 tentang penipuan dalam pengalihan jaminan fidusia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan memeriksa alat bukti dan mengajukan saksi berdasarkan fakta hukum di pengadilan, yaitu terdakwa dinyatakan bersalah atas dakwaan alternatif ketiga dan dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dua bulan.

Kata Kunci: Fidusia, Kasasi, Penipuan, Sanksi.

ABSTRACT

The legal relationship between a fiduciary creditor and a fiduciary debtor is one of trust. The creditor trusts that the debtor will not misuse the collateral and will take good care of it under their control. This betrayed trust causes problems when the debtor commits fraud by transferring the fiduciary collateral without the consent of the parties. An appeal is an extraordinary legal remedy filed by the parties to seek justice and remedy a final and binding decision that is considered to contain legal errors or raise legal questions in order to maintain consistency in law enforcement without harming the interested parties. An appeal is filed because the decision is not based on accurate and correct relevant legal facts and is not in accordance with the facts revealed during the trial. The type of research conducted is normative research that uses legislation to resolve issues. The data used is secondary data, and the data collection method in this study is literature research. The data analysis used is qualitative data. Based on the results of this study, the judge's consideration in handing down the verdict on Supreme Court Decision Number 381 K/Pid/2023 concerning fraud in the transfer of fiduciary guarantees, based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees by examining evidence and presenting witnesses based on legal facts in court, namely that the defendant was found guilty of the third alternative charge and sentenced to one year and two months in prison.

Keywords: Fiduciary, Cassation, Fraud, Sanctions.

PENDAHULUAN

Kata "fidusia" berasal dari kata Latin "fides", yang berarti kepercayaan. Jelas bagi kita bahwa hubungan hukum antara kreditur fidusia dan debitur fidusia didasarkan pada kepercayaan. Dengan kata lain, debitur percaya bahwa, setelah semua utang dilunasi, kreditur akan mengembalikan hak kepemilikan yang telah diberikan kepadanya. Di sisi lain, kreditur yakin bahwa debitur akan menjaga agunan dengan baik dan tidak akan menyalahgunakannya.

Ketika diajukan ke pengadilan, akta fidusia memiliki bobot pembuktian yang substansial. Hal ini didukung oleh Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menetapkan bahwa akta autentik memberikan bukti yang lengkap mengenai isinya antara para pihak dan ahli waris mereka atau orang yang memperoleh hak dari mereka sebagai pengganti. Kesempurnaan ini tercapai karena akta tersebut dibuat oleh pejabat yang ditunjuk negara yang bertugas memastikan bahwa perjanjian atau isi akta tersebut mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Salah satu mekanisme jaminan yang digunakan sebagai sarana penyelesaian utang antara debitur dan kreditur adalah Lembaga Jaminan Fidusia. Dalam perjanjian yang dibuat dengan debitur, jaminan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dan keamanan kreditur. Jaminan ini mencakup benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud, benda terdaftar dan tidak terdaftar, serta benda yang tidak dibebani hipotek atau utang lainnya. Sesuai dengan perjanjian sebelumnya, akta notaris membebankan kewajiban fidusia atas satu atau lebih benda yang dijamin.³

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia umumnya untuk menjamin keamanan objeknya, tetapi jaminan fidusia seringkali digunakan untuk membatalkan utang dan merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam penipuan jaminan fidusia. Pada tahun 2023, para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penipuan dengan mengalihkan atau mengalihkan agunan yang ditempatkan dalam jaminan fidusia tanpa sepengetahuan PT Federal Internasional Finance, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Para terdakwa dan teman-temannya bermaksud dan merencanakan penipuan dengan berpura-pura mengajukan pinjaman di PT Federal Internasional Finance melalui showroom PT Kencana Mulia Abadi Sibolga.

Meskipun telah melakukan proses banding, Penuntut Umum mengajukan permohonan dan memori kasasi yang sudah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga di tanggal 5 Januari 2022. Melalui demikiannya, permohonan kasasi dari Penuntut Umum itu secara resmi diterima. Permohonan kasasi diajukan dengan alasan bahwa Penuntut Umum pada dasarnya, dalam hal ini *judex facti* atau Pengadilan Negeri Medan, tidak mengaplikasikan ketentuan hukum yang benar karena itu hukuman yang dijatuhan kepada terdakwa dianggap terlalu ringan, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak sebanding dengan seriusnya tindakan yang dilakukan terdakwa. Di samping itu, Pengadilan Negeri Medan dianggap keliru dalam menerapkan pasal yang dilanggar terdakwa.

Kekeliruan ini tidak memenuhi teori kepastian hukum dan teori keadilan. Kepastian hukum yang terciderai tidak akan mencapai tujuan hukum. Hukum yang bersifat umum mengikat setiap orang sehingga masyarakat dapat menikmati pelaksanaan yang bersifat adil. Keadilan sendiri erat kaitannya dengan kepastian hukum.⁴ Pandangan tentang keadilan ini pada dasarnya menganjurkan persamaan hak tanpa menyebutkan kesetaraan.

Aristoteles membedakan antara hak yang proporsional dan hak yang setara. Dari sudut pandang pribadi manusia sebagai satu kesatuan atau wadah, persamaan hak menyiratkan bahwa setiap individu atau warga negara berada dalam kedudukan hukum yang sama. Setiap orang menerima haknya secara proporsional dengan kemampuan dan prestasinya dalam kesetaraan yang proporsional.⁵ Berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikiranya menjadi landasan yang kuat untuk mengatur

sanksi pidana terkait dengan kasus di atas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim tingkat kasasi mengenai pasal yang dilanggar berdasarkan latar belakang inilah muncul permasalahan terkait penerapan sanksi yang bagaimana harus diterapkan agar memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan terkini tentang gejala, masalah, serta kondisi dan praktik terkini. Metode ini juga mengevaluasi dan membandingkan pendekatan yang telah dilakukan orang lain untuk mengatasi masalah serupa dan belajar dari pengalaman mereka untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di masa mendatang.⁶ Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan legislatif, yaitu metodologi berbasis kasus yang berkaitan dengan perundang-undangan, merupakan teknik yang digunakan. Sumber hukum utama yang digunakan sebagai acuan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 381 K/Pid/2023. Sumber hukum sekunder yang digunakan sebagai acuan adalah jurnal ilmiah, buku, dan bahan bacaan lain yang dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Berupa Upaya Hukum Pengajuan Banding Terhadap Pengalihan Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Yang Mengandung Unsur Penipuan

Tanggung jawab utama seorang hakim adalah memutus setiap kasus atau sengketa yang diajukan kepadanya. Untuk menyelesaikan sengketa atau konflik secara adil berdasarkan hukum yang berlaku, hakim harus tetap independen dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama saat mengambil keputusan.⁷ Hakim memutuskan berbagai hal, termasuk hubungan hukum, nilai hukum suatu tindakan atau perilaku, dan posisi hukum para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Putusan pengadilan sangat penting karena memiliki nilai yang langsung terkait dengan hak asasi manusia. Secara umum, hanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat dibatalkan yang dapat dieksekusi. Jika putusan dijatuhkan setelah persidangan yang adil dan terbuka dan tidak ada upaya hukum tambahan yang diajukan, maka putusan tersebut dapat dianggap memiliki kekuatan hukum yang permanen. Putusan pengadilan yang juga dapat dieksekusi tanpa batas waktu adalah yang dinyatakan secara tertulis dan disertai dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 197 KUHAP, Ayat (1). Persyaratan tersebut meliputi huruf f, yaitu ketentuan undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk penetapan dan penetapan hukuman pidana atau tindakan, dan huruf h, yaitu pengakuan bersalah terdakwa dan konfirmasi bahwa semua persyaratan dalam pembentukan tindak pidana telah dipenuhi, beserta persyaratan dan penetapan hukuman pidana atau tindakan.

Ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini perlu dikaji terlebih dahulu sebelum menilai upaya hukum kasasi yang diajukan dalam permohonan kasasi. Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Peradilan menyatakan bahwa, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, Mahkamah Agung dapat mengadili kasus kasasi yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan di semua tingkatan dalam yurisdiksi Mahkamah Agung. Dalam menjalankan kewenangannya sebagai pengadilan tertinggi, Mahkamah Agung dapat meninjau suatu perkara yang telah diajukan banding untuk menilai apakah hakim pengadilan tingkat pertama dan/atau pengadilan banding telah menerapkan hukum dengan benar dalam menilai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Prosedur ini dikenal dengan istilah *judex juris*.

Objek penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 381 K/Pid/2023 terkait kasus tindak pidana penipuan pengalihan objek jaminan fidusia yang mulanya Penuntut Umum telah mengecek kasus aksi criminal dalam tingkatan kasasi yang dimohonkannya atas Kejaksaan Negeri Sibolga, telah memutus perkara terdakwa bernama Maharudin Laoli alias Laoli, tempat lahir di Nias, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sipange Lingkungan IV, Kelurahan Tukka, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapteng, agama Kristen dan bekerja sebagai petani yang didakwa dengan tiga dakwaan alternatif. Namun tidak mencapai keadilan maka diadakan kasasi dengan alasan sebagai berikut:

1. Alasan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum yang tercantum dengan jelas dalam memori kasasi yang tidak tertanggal bulan Januari 2023 pada dasarnya menegaskan bahwa judex facti / Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkan hukum dengan benar sebagaimana mestinya karena menjatuhkan putusan terlampau rendah terhadap Terdakwa, sehingga putusan judex facti / Pengadilan Tinggi Medan tidak mencerminkan keadilan di dalam masyarakat serta tidak sebanding dengan beratnya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
2. Selain itu judex facti dianggap adanya kekeliruan dalam menerapkan Pasal yang dilanggar Terdakwa, seharusnya terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan khusus seperti yang diatur dalam Pasal 36 juncto Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif ketiga, sama sekali bukan Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif kedua, maka seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

3. Banding Jaksa Penuntut Umum beralasan karena Pengadilan Negeri Sibolga dan Hakim Pengadil telah masing-masing mempertahankan putusan bahwa terdakwa secara hukum dan meyakinkan terbukti bersalah atas tindak pidana “melakukan penipuan secara bersama-sama,” mengingat terdakwa dan teman-temannya telah merencanakan sejak awal untuk melakukan penipuan dengan berpura-pura mengajukan permohonan kredit di PT. Federal Internasional Finance Cabang Sibolga melalui showroom PT. Kencana Mulia Abadi Sibolga. Putusan tersebut tidak tepat, salah, dan tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, putusan Judex Facti tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang akurat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap sebelum persidangan.
4. Berlandaskan fakta hukum yang terungkapkan di muka sidang yakni tanggal 19 Februari 2022, saksi Lenawati alias Lena bersama dengan Rohana br. Sirait (DPO) menawarkan Al Amin Pulungan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 125 CBS secara kredit dari showroom melalui iming-iming nanti Al Amin Pulungan akan diberi uang rokok sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Al Amin Pulungan menyetujui tawaran tersebut dengan menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga, bersama Rohana br. Sirait (DPO) mendatangi showroom PT. Kencana Mulia Abadi Sibolga;
5. Kemudian setelah bertemu dengan saksi Lenny Herlianti selaku sales PT. Kencana Mulia Abadi Sibolga untuk mengisi formulir dan penjelasan akan mensurvei rumah Al Amin Pulungan, setelah dilaksanakan survei, maka pada tanggal 22 Februari 2022 kredit sepeda motor tersebut disetujui oleh PT. Federal Internasional Finance. Selanjutnya saksi Lenawati menyerahkan uang down payment (DP) sebesar RP 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Al Amin Pulungan untuk selanjutnya supaya diserahkan ke showroom sebagai uang DP kredit sepeda motor;
6. Setelah Al Amin Pulungan menerima sepeda motor kredit dari showroom, Al Amin Pulungan langsung menyerahkan sepeda motor itu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Ama Fitri Zebua (DPO) padahal sepeda

motor tersebut telah dipasang jaminan fidusia pada PT. Federal Internasional Finance, sehingga PT. Federal Internasional Finance mengalami kerugian sebesar Rp 22.500.000,00 (duapuluhan dua juta lima ratus ribu rupiah) karena telah kehilangan jaminan dan angsuran kredit tidak dibayar oleh Al Amin Pulungan yang telah memindah tanggalkan barang jaminan yang telah diletakkan jaminan fidusia dengan cara menjualnya kepada Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. Federal Internasional Finance. Oleh judex facti, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan, melanggar Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan judex facti menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan penipuan adalah Terdakwa dan kawan-kawan memiliki niat sejak awal untuk melakukan tipu muslihat dengan berpura-pura mengajukan kredit di PT. Federal Internasional Finance Cabang Sibolga melalui showroom PT. Kencana Mulia Abadi Sibolga.

Sebagaimana yang diutarakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga, perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juncto Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP. Dengan demikian, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dua bulan. Mahkamah Agung kemudian akan memiliki kesempatan yang cukup untuk mempertimbangkan dan memutuskan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan membantalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1601/Pid/2022/PT. Mdn tanggal 12 Desember 2022 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 230/Pid.B/2022/PN. Sbg. Pada tingkat kasasi, terdakwa wajib membayar biaya perkara.

Amar putusan yang mengadili telah mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan membantalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1601/Pid/2022/PT. Mdn pada tanggal 12 Desember 2022 tersebut. Terdakwa Maharudin Laoli alias Laoli telah terbukti secara hukum dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana “seorang wali amanat yang mentransfer atau menggadaikan barang yang menjadi objek jaminan wali amanat tanpa izin.” Pengadilan memutuskan untuk mengurangi hukuman terdakwa secara penuh dari hukuman yang dijatuhan dan menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun dua bulan kepada terdakwa. Memutuskan untuk tetap menahan terdakwa dan mengutip beberapa bukti. 10

1. Satu lembar asli Akta Jaminan Fidusia Nomor: 305, tanggal 6 Februari 2022, yang dibuat oleh Notaris Megawati, S.H.;
2. Satu lembar asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00050366 A.H.05.01 Tahun 2022 yang telah dilegalisir;
3. Satu lembar Formulir Aplikasi Digital Perjanjian Pembiayaan yang telah dilegalisir; Satu lembar asli Surat Pernyataan Al Amin Pulungan yang telah dilegalisir;
4. Satu lembar asli Surat Kuasa Nomor: 014/SBG/05/SK/2022.

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi pelaku perbuatan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tanpa persetujuan tertulis dari penerima jaminan fidusia. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan hal tersebut.

Penulis berpendapat bahwa Al Amin Pulungan dan Tergugat memainkan peran utama dalam kasus ini karena tindakan bersama mereka menyebabkan kerugian puluhan juta rupiah bagi PT Federal Internasional Finance. Tergugat tidak sepenuhnya bersalah karena beberapa DPO dan Tergugat melakukan penipuan yang seharusnya diadili secara bersama-sama.

Putusan tersebut juga tidak menyebutkan jumlah denda pidana yang harus dibayarkan untuk mengganti kerugian PT Federal Internasional Finance, dan perlu dilakukan tinjauan ulang.

Penerapan Sanksi Dalam Upaya Hukum Pengajuan Banding Terhadap Pengalihan Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Yang Mengandung Unsur Penipuan

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum yang lazim dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara melalui Jaksa Penuntut Umum terhadap suatu putusan yang dinilai tidak memenuhi ketiga unsur cita hukum (idee des recht) oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Para pihak dapat mengajukan kasasi apabila tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi ke Mahkamah Agung karena dianggap adanya kesalahan dalam penerapan hukuman.

Dalam kenyataannya, ketiga nilai tersebut mengalami benturan satu sama lain, kepastian dengan keadilan, keadilan dengan kemanfaatan, kemanfaatan dengan keadilan, dan lain sebagainya. Hal ini terbukti dari adanya tingkatan dalam upaya hukum peradilan, beberapa contoh kasus yang melalui upaya hukum perlawan (verzet), banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Fenomena yang terjadi sering kali disebabkan oleh tidak adanya rasa keadilan yang dicapai, maka dari itu keadilan menjadi tingkatan tertinggi dalam hukum.

Menurut Simons, ada dua unsur yang membentuk sebuah tindak pidana, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Beberapa contoh unsur objektif adalah perbuatan seseorang, akibat yang nyata dari perbuatan tersebut, dan segala kondisi yang menyertainya. Unsur subjektif adalah orang yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab, tetapi ada pula unsur kesalahan. Dalam melakukan suatu perbuatan pasti ada kesalahan, kesalahan tersebut dapat berkaitan dengan hasil yang diharapkan atau hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya.¹¹ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru mengatur tentang jenis-jenis tindak pidana. Menurut undang-undang, tindak pidana dapat digolongkan sebagai tindak pidana pokok, tindak pidana tambahan, atau tindak pidana khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan dalam UU. Pada kasus yang akan dibahas terkait tindak pidana yang bersifat khusus yang di mana tindak pidana yang dilanggar memuat perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum dan mempunyai Undang-Undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa pemberi fidusia dilarang yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bahwa mereka yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 381 K/Pid/2023 yang sebelumnya pada Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 20 Oktober 2022 menjatuhkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 372 KUHP bahwa Terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana penggelapan kemudian diajukan banding pada tanggal 12 Desember 2022 dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1601/Pid/2022/PT Mdn menjatuhkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 378 KUHP bahwa Terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana penipuan. Menurut penulis, pasal yang dikenakan cukup masuk akal mengingat dalam Pasal 378 KUHP terdapat unsur yang memenuhi tindak pidana Terdakwa terutama unsur objeknya yakni menghapus piutang.

Pada tanggal 5 Januari 2023, memori Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sibolga sebagai Pemohon Kasasi diterima. Pemohon Kasasi pada perkara ini menjatuhkan dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan atas hukum

lex specialis derogat lex generalis atau peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum, Keberlakuan norma hukum yang bersifat umum dan secara teoritis KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap perkara jaminan fidusia. Pemohon Kasasi memilih peraturan khusus karena objek penipuan merupakan barang atau benda jaminan yang telah didaftarkan lengkap beserta barang bukti berupa akta otentik Notaris dan sertifikat jaminan fidusia.

Penerima Fidusia (kreditor) dalam kasus ini tidak bertanggungjawab apabila barang jaminan hilang, maka Pemberi Fidusia (debitor) harus mengembalikan barang yang dalam hal ini sudah didaftarkan jaminan fidusia untuk melunasi angsuran kredit yang macet. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menegaskan bahwa Penerima Fidusia tidak bertanggung jawab atas perbuatan atau kelalaian Pemberi Fidusia, baik akibat perjanjian maupun perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Debitur diberi izin oleh kreditur untuk memanfaatkan agunan sesuai dengan peruntukannya. Namun demikian, debitur harus beritikad baik untuk menjaga agunan tersebut sebaik-baiknya meskipun masih dalam penguasaannya. Tanpa persetujuan kreditur, debitur tidak diperkenankan menyewakan atau mengalihkan benda jaminan fidusia kepada pihak lain yang bukan merupakan barang inventaris karena sangat membahayakan penguasaan benda tersebut berpindah tangan.¹²

Menurut penulis, penerapan sanksi berupa pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dipotong dengan masa penahanan sebelumnya yakni dari tanggal 19 Juni 2022 sampai putusan Kasasi ini ditetapkan tanggal 17 Mei 2023, terhitung kurang lebih masa penahanan yang tersisa tinggal 3 (tiga) bulan lagi. Tidak tercantum berapa pidana denda yang dikenakan namun kewajiban Terdakwa adalah mengembalikan barang jaminan berupa sepeda motor dan untuk pengeksekusian barang tergantung dari kreditor apakah akan dilelang atau dijual bawah tangan supaya mengembalikan kerugian yang disebabkan oleh Terdakwa dan kawan-kawan. Beberapa DPO yang berperan bersama-sama melakukan penipuan seharusnya dapat diadili bersama Terdakwa dan mempertanggung jawabkan tindakan mereka supaya tidak terulang kembali.

Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan publikasi atau penemuan oleh peneliti lain, pada penelitian ini difokuskan kepada analisis putusan melalui upaya hukum biasa yang dalam hal ini pada tingkat Kasasi menetapkan dakwaan yang berbeda dari upaya hukum sebelumnya karena tidak adanya rasa keadilan dalam masyarakat terutama PT Federal Internasional Finance yang mengalami kerugian atas barang jaminan yang dialihkan tanpa persetujuan salah satu pihak. Perlindungan hak kreditur, penerapan jaminan fidusia, pengalihan objek jaminan fidusia karena wanprestasi berdasarkan teori kepastian hukum, dan pertanggungjawaban pidana atas pengalihan objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit merupakan topik utama dalam publikasi atau temuan peneliti lainnya. Penulis memperoleh banyak bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini dari berbagai literatur yang tercantum.

KESIMPULAN

Mahkamah Agung mengabulkan upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sibolga sebagai Pemohon Kasasi. Hakim MA menerima dakwaan alternatif ketiga yang secara eksplisit menggunakan asas lex specialis derogate lex generalis yaitu mengutamakan peraturan hukum khusus Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang secara sah dan meyakinkan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang sepenuhnya dikurangkan dari masa penahanan sebelumnya tanpa spesifik menyebut pidana denda yang dikenakan. Kemudian tidak terdapat kejelasan bentuk pertanggung jawaban Terdakwa terhadap barang jaminan

fidusia yang dialihkan, saat ini ada di tangan orang lain. Penulis juga sangat menyayangkan beberapa DPO tidak dapat diadili bersama Terdakwa yang sebagaimana dalam dakwaan Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur penyertaan atau bukan kesalahan Terdakwa pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktori Putusan. “Putusan Nomor 381/K/Pid.2023.” Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2023.
- Febriyanti, Wiwin Dwi Ratna. “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019.” ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 6, no. 2 (2021): 39. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.128>.
- Gunadi, Ismu, and Jonaedi Efendi. Hukum Pidana. 1st ed. Jakarta: Prenada Media Kencana, 2015.
- Lestari, Kadek Cinthya Dwi, I Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaptarkan.” Jurnal Analogi Hukum 2, no. 3 (2020): 383–87. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2502.383-387>.
- Rahayu, Sri Dewi, and Yulia Monita. “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika.” PAMPAS: Journal of Criminal Law 1, no. 1 (2021): 125–37. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>.
- Rifai Ahmad. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Riyono, Sugeng. Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris Atau Judex Factie: Kajian Terhadap Asas, Teori Dan Praktek. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badang Litbang Diklat Kumdl Mahkamah Agung, 2013.
- Sahputra, Syahron. “P.ISSN Nomor 2337-7216, E ISSN Nomor 2620-6625.” Jurnal Ilmiah “Advokasi” 10, no. 02 (2022): 171–92.
- Samudra, Muhammad Mpu, Villa Ananda Aris Dayanti, and Siti Humulhaer. “Analisis Yuridis Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kendaraan Roda Empat Akibat Wanprestasi Berdasarkan Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2019/Pn.Pbr).” Lex Veritatis 1, no. 3 (2022): 1–10.
- Subagyo, Dwi Tata. HUKUM JAMINAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA (Suatu Pengantar) PENERBIT UWKS PRESS PENERBIT UWKS PRESS PENERBIT UWKS PRESS, 2018.
- Suteki, and Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik). 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Wulandari, Esca Sariayu, Ridwan, and Achmad Syarifuddin. “Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kredit Debitur.” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 9, no. 1 (2020): 59–70. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.368>.